
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK MENDAPAT BAGIAN WARISAN KARENA ADA SURAT WASIAT MEMBERIKAN WARISAN KEPADA SALAH SATU AHLI WARIS

**Keren Yuni Santoso, Putri Selfi Widya Ratna,
Dwi Natalia Christanti, Usman Fathoni**

Universitas Airlangga

Abstract

The purpose of writing this scientific journal as a requirement for graduation and a degree of law degree at the Faculty of Law of Airlangga University. Practical Hints from the writing of this journal can be seen whether precisely the decision of Kupang High Court Number: 69 / PDT / 2014 / PTK., Which apply customary law applicable in Rote in the inheritance of the Chinese class. Heirs and heirs of the Chinese class, so that is used as the basis of division of inheritance is the provision of Book II Civil Code of Material, which does not distinguish between the heirs of male or female sex. The sons of the testator as heirs according to the law which has absolute right that can not be disimpngi on the part of the inheritance as heir ab intestaso. The sons as an intestate ab heir, are the class I heirs who own the copyright for the 6 (six) children is $\frac{3}{4}$. The High Court of Kupang Number: 69 / PDT / 2014 / PTK., Who only ascended the heirs of the sons on the basis of his customary law (adat Rote), is by the principle contained in Book II of the Civil Code.

Keywords: *Legal Protection, Heirs, Testament*

Abstrak

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tujuan Praktis dari penulisan jurnal ini untuk dapat mengetahui Apakah tepat putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 69/PDT/2014/PTK., yang menerapkan hukum adat yang berlaku di Rote dalam pewarisan golongan Tionghoa. Pewaris dan ahli waris golongan Tionghoa, sehingga yang digunakan sebagai dasar pembagian harta waris adalah ketentuan Buku II KUH Perdata tentang Kebendaan, yang tidak membedakan antara ahli waris jenis kelamin laki-laki ataupun wanita. Anak kandung pewaris sebagai ahli waris menurut undang-undang yang mempunyai hak mutlak yang tidak dapat disimpngi atas bagian harta waris sebagai ahli waris ab intestaso. Anak-anak kandung sebagai ahli waris ab intestato, merupakan ahli waris golongan I memiliki *Legitime Portie* bagi ke 6 (enam) orang anak jumlahnya adalah $\frac{3}{4}$. Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 69/ PDT/2014/PTK., yang

hanya mengakui ahli waris anak laki-laki atas dasar hukum adatnya (adat Rote), adalah bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam Buku II KUH Perdata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Wasiat

A. PENDAHULUAN

Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu dan Alexander Lay adalah anak dari hasil perkawinan antara Marthinus Lay (meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2003) dengan Yohana Lay (meninggal dunia pada tanggal 30 September 1994), meninggalkan harta warisan berupa: 1) 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 33/Kelurahan Namodale an. Marthinus Lay, seluas 229 M², di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen, terletak di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Kupang (sekarang Kabupaten *Rote Ndao*) dan 2) 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 569/Kelurahan Airnona an. Marthinus Lay, seluas 760 M², terletak di Jalan Komodo No. 27, RT.11/RW.03 Kelurahan Airnona, Kecamatan Oebobo (sekarang Kecamatan Kota Raja) Kota Kupang.

Kedua bidang tanah tersebut dikuasai oleh Alexander Lay berdasarkan Surat Wasiat Nomor: 06 tanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Endang Sjahantini, di Kupang, yang isi wasiatnya Marthinus Lay selaku Pewaris mewasiatkan kepada Alexander Lay semua harta peninggalan tidak bergerak, di antaranya kedua bidang tanah tersebut. Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu sebagai anak dari garis lurus pewaris merupakan ahli waris *ab intestato*, yang haknya adalah mutlak tidak boleh disimpangi dengan cara apapun termasuk wasiat. Merasa haknya dilanggar, maka menggugat ahli waris Alexander Lay (telah meninggal dunia), di antaranya Chatrina Lay (janda), dan anak-anaknya yaitu Yuliyati Lay, Deby Fransina Lay, Susana Armelia Lay.

Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya Nomor: 103/ PDT.G/ 2013/PN.KPG., amarnya menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian; menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus ke bawah (*Ab intestato*).

Putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana dalam putusannya Nomor: 69/PDT/2014/PTK. Putusan hakim tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa mengenai pengaturan Surat Wasiat ditentukan dalam Pasal 875 KUH Perdata yang menyebutkan tentang pengertian wasiat/testamen, yaitu : Suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya. Dengan demikian Wasiat ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga kecuali wasiat itu ditolak oleh penerima wasiat dan/atau dicabut kembali oleh pemberi wasiat serta dalam perkara ini ternyata Alexander Lay (alm.) yang merupakan anak laki-laki satu-satunya sebagai penerima wasiat tidak menolak wasiat tersebut dan oleh karena itu wasiat yang diberikan oleh Marthinus Lay (alm.) adalah sudah sah secara hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dengan adanya Surat Wasiat Nomor 06 tanggal 31 Oktober 1997 tersebut, maka hak-hak Para Penggugat / Para Pemanding selaku ahli waris *ab intestato* menjadi tidak ada dan ternyata hal ini juga tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di *Rote*, di mana Anak Perempuan tidak berhak atas warisan dalam keluarga, karena Hukum Adat yang berlaku di *Rote* menganut Sistem Patrilineal sebagaimana terungkap di persidangan serta telah disebutkan pula dalam kontra memori banding dari Kuasa para tergugat.

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan karena ada surat wasiat memberikan warisan kepada salah satu ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 69/ PDT/2014/PTK.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis, menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan karena ada surat wasiat memberikan warisan kepada salah satu ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 69/ PDT/2014/PTK. dan manfaat praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi praktisi perlindungan hukum bagi ahli waris yang

tidak mendapat bagian warisan karena ada surat wasiat memberikan warisan kepada salah satu ahli waris.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan Pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*konseptual approach*), dan Pendekatan studi kasus (*case approach*).¹

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada Pasal 163 IS, membagi golongan penduduk menjadi tiga, yaitu golongan Eropa, Timur Asing Tionghoa dan Bumiputra. Marthinus Lay terikat perkawinan dengan Yohana Lay dan lahir 6 (enam) orang anak yaitu Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu dan Alexander Lay, adalah golongan Timur Asing Tiong Hoa, karenanya dalam pembagian waris berlaku ketentuan Buku II KUH Perdata. Pembagian Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu terjadi masalah, dan permasalahannya disengketakan di Pengadilan Negeri sehingga dalam hal pembagian waris tersebut tidak terdapat ketentuan Pasal 131 IS tentang penundukan diri yang dilakukan secara sukarela.

Perihal hukum pewarisan di dalamnya terkandung 3 (tiga) unsur, *Pertama*, Ada seseorang yang meninggal dunia, yang berarti pewarisan timbul karena adanya kematian, sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Meninggalnya seseorang tersebut adalah secara wajar, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soetojo Prawirohamidjojo bahwa kata-kata kematian yang dimaksud adalah kematian wajar dan tidak termasuk kematian Perdata (*burgelijke dood*) yang memang tidak dikenal lagi di dalam hukum positif.² Ada orang yang meninggal dunia dalam hal ini adalah Marthinus Lay dan Yohana Lay, sehingga unsur adanya orang yang meninggal dunia atau disebut juga dengan pewaris telah terpenuhi.

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 97.

²Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 4.

Kedua, Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia. Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama sesuai dengan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam hal ini Marthinus Lay dan Yohana Lay adalah anak kandungnya terdiri dari 6 (enam) orang yakni: Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu, dan Alexander Lay, sehingga unsur adanya ahli waris telah terpenuhi.

Ketiga, Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Harta waris yang dimaksud adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangkan biaya-biaya untuk pemakaman dan pembayaran utang-utang pewaris. Harta benda atau harta waris Marthinus Lay dan Yohana Lay, di antaranya 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 33/Kelurahan Namodale an. Marthinus Lay, seluas 229 M², di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen, terletak di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Kupang (sekarang Kabupaten Rote Ndao) dan 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 569/Kelurahan Airnona an. Marthinus Lay, seluas 760 M², terletak di Jalan Komodo No. 27, RT.11/RW.03 Kelurahan Airnona, Kecamatan Oebobo (sekarang Kecamatan Kota Raja) Kota Kupang, yang berarti unsur adanya harta warisan telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pewarisan Marthinus Lay dan Yohana Lay telah memenuhi keseluruhan hukum kewarisan, yakni adanya pewaris dalam hal ini Marthinus Lay, ada ahli waris yakni orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yaitu Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu, dan Alexander Lay, dan harta waris berupa dua bidang tanah.

Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua benda, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal, sesuai dengan Pasal 833 KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soetojo Prawirohamidjojo bahwa ahli waris karena hukum memiliki benda-benda, hak-hak dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia. Hal ini disebut mereka (ahli waris) mempunyai "*saisine*". Kata itu diambil dari bahasa Perancis: "*Le*

mort saisit le vif’, artinya yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup.³ Kewarisan berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.⁴

Apabila dikaitkan dengan kasus meninggalnya Marthinus Lay dan Yohana Lay, harta kekayaan tidak perlu dibagi karena Marthinus Lay dan Yohana Lay telah meninggal dunia dalam waktu yang tidak lama, sehingga hak-hak orang yang meninggal dunia dalam hal ini Marthinus Lay dan Yohana Lay berupa semua benda, semua hak, dan semua piutang yang merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda, dengan sendirinya digantikan atau jatuh kepada ke enam anak kandung Marthinus Lay dan Yohana Lay yaitu Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu, dan Alexander Lay.

Secara garis besar ada 2 kelompok orang yang layak untuk disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang oleh hukum atau undang-undang (maksudnya KUH Perdata) telah ditentukan sebagai ahli waris, yang disebut juga ahli waris *ab intestato*. Kelompok kedua adalah orang atau orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang oleh hukum atau undang-undang (maksudnya KUH Perdata) telah ditentukan sebagai ahli waris, yang disebut juga ahli waris *ab intestate*, terdiri atas 4 golongan, yaitu:

- 1) Golongan pertama, yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi: anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami, atau istri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama;
- 2) Golongan kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi: orang tua dan saudara serta sekalian keturunan saudara tersebut;
- 3) Golongan ketiga, meliputi kakek-nenek garis ibu dan kakek-nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- 4) Golongan keempat, meliputi sanak keluarga pewaris dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.⁵

³*Ibid.*, hlm. 6.

⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 95.

⁵ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, 1985, hlm. 30

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran.⁶ Penggolongan ahli waris tersebut secara hukum mempunyai hubungan sebagai ahli waris dengan pewaris, namun tidak otomatis menjadi ahli waris yang berhak. Sebagaimana dikemukakan oleh Eman Suparman, bahwa demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.⁷ Hal ini berarti bahwa apabila golongan pertama ada, maka golongan berikutnya menjadi tertutup haknya untuk mendapatkan bagian harta waris. Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, dan Anaci Riwu anak kandung dari pewaris sehingga termasuk ahli waris golongan pertama dari Marthinus Lay dan Yohana Lay.

Ahli waris menurut undang-undang hanya diperuntukan bagi anak-anak keturunannya ke bawah, yang berarti hanya diperuntukan bagi ahli waris karena adanya hubungan darah dengan pewaris, oleh karena itu pemegang hak mutlak (*legitimar*) adalah keluarga pewaris dalam garis lurus. Hak anak atas bagian mutlak tersebut, Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa untuk dapat menggunakan hak atas suatu *legitieme portie*, maka: pertama orang itu harus berhubungan dasar dalam garis lurus, kedua orang itu adalah ahli waris *bij versterf (ab intestato)*.⁸

Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu, dan Alexander Lay merupakan ahli waris menurut undang-undang dan merupakan anak-anak keturunan ke bawah dari Marthinus Lay dan Yohana Lay.

Ahli waris mendapatkan bagian mutlak (*legitieme portie*), yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing ahli waris dalam garis lurus, dan tidak kepada semua legitimaris bersama-sama.⁹ Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, dan Anaci Riwu, sebagai ahli waris *ab intestato* yang mendapatkan bagian mutlak dari harta waris.

Mengenai besarnya bagian mutlak ahli waris menurut undang-undang, adalah sebanding dengan bagian yang jatuh kepada seseorang ahli waris, apabila tidak ada surat wasiat dan pewaris tidak pernah menghibahkan sesuatu dari hartanya kepada seseorang. Undang-undang menetapkan sebagai berikut bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 109-110.

⁹Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 256.

legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka *legitieme portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.

Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitieme portie* itu adalah tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun, tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili (ahli waris pengganti) dalam mewarisi warisan pewaris sebagaimana Pasal 914 KUH Perdata, hal di atas jika dirinci, maka bagian ahli waris menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

- 1) jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak sah, besarnya *legitieme portie* anak itu adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian warisan yang diperoleh anak itu *ab intestato* (menurut Hukum Waris);
- 2) jika pewaris meninggalkan 2 anak sah, besarnya *legitieme portie* tiap anak adalah $\frac{2}{3}$ dari bagiannya dalam warisan *ab intestato*; dan
- 3) jika pewaris meninggalkan 3 anak sah atau lebih, besarnya *legitieme portie* tiap anak adalah $\frac{3}{4}$ dari bagiannya dalam warisan *ab intestato* (Pasal 914).

Legitieme portie dari Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, dan Anaci Riwu adalah $\frac{3}{4}$ dari bagiannya dalam warisan *ab intestato* sebagaimana Pasal 914 KUH Perdata.

Bagian mutlak dari ahli waris *ab intestato* tersebut dilindungi oleh undang-undang, karenanya pewaris juga dilarang membuat suatu penetapan, bahwa bagian mutlak dikuasai oleh seorang pengurus khusus (*bewindvoeder*). Larangan itu juga berlaku terhadap suatu penetapan yang menentukan, umpamanya:¹⁰

- 1) semua warisan berada dalam kekuasaan seorang pengurus khusus, kecuali bagian mutlak; dan
- 2) bagian mutlak tidak jatuh dalam harta bersama (*gemeenschap van goederen*).

¹⁰ *Ibid.*

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut dapat dijelaskan bahwa ahli waris Marthinus Lay dan Yohana Lay adalah Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu, dan Alexander Lay termasuk ahli waris ab intestato yang mendapatkan bagian mutlak dari harta waris. Bagian mutlak atau *legitieme portie* dari Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu, dan Alexander Lay adalah $\frac{3}{4}$ dari bagiannya dalam warisan *ab intestato* sebagaimana Pasal 914 KUH Perdata.

Kelompok ahli waris kedua adalah orang atau orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum tertentu yang dimaksud adalah perbuatan pembuatan wasiat atau testamen. Testament atau wasiat menurut Eman Suparman¹¹, yaitu “pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Pelaksanaan wasiat ini baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia”.¹² Paling lazim suatu *testament* berisi apa yang dinamakan suatu *erfstelling*, yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari harta warisan orang yang ditunjuk itu dinamakan *testamentaire erfgenaam*, yaitu: “Ahli waris menurut wasiat dan kedudukannya sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia, *onderalgemene title*”.¹³ Hal ini berarti bahwa wasiat belum berlaku kalau orang yang menyatakan wasiat itu belum meninggal dunia. Dengan kata lain, wasiat itu adalah pemberian yang ditangguhkan.¹⁴

Marthinus Lay dan Yohana Lay mewasiatkan harta bendanya berupa dua bidang tanah yakni 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 33/Kelurahan Namodale an. Marthinus Lay, seluas 229 M2, di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen, terletak di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Kupang (sekarang Kabupaten Rote Ndao) dan 1 (satu) bidang tanah hak milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor

¹¹ Eman Suparman 2, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 95.

¹² *Ibid.*, hlm. 95.

¹³ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 107.

¹⁴ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998. *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*. Jakarta: Departemen Agama, hlm 49.

: 569/Kelurahan Airnona an. Marthinus Lay, seluas 760 M², terletak di Jalan Komodo No. 27, RT.11/RW.03 Kelurahan Airnona, Kecamatan Oebobo (sekarang Kecamatan Kota Raja) Kota Kupang, kepada Alexander Lay.

Wasiat menurut Pasal 930 KUH Perdata, menurut bentuknya terdiri tiga macam, yaitu:

- 1) *Olografische testamen* (testamen yang ditulis tangan sendiri),
- 2) *Openbaar testamen* (testamen umum),
- 3) *Gehelm testamen* (testamen tertutup dan rahasia)

Wasiat berdasarkan Surat Wasiat Nomor: 06 tanggal 31 Oktober 1997, dibuat oleh atau dihadapan Notaris Endang Sjahantini, di Kupang, yang isi wasiatnya Marthinus Lay selaku Pewaris mewasiatkan kepada Alexander Lay harta berupa benda tidak bergerak, di antaranya kedua bidang tanah tersebut, yang berarti termasuk wasiat *olografis testamen* atau wasiat yang ditulis sendiri, Pasal 932 KUH Perdata menentukan bahwa bentuk wasiat ini merupakan wasiat yang secara keseluruhan harus ditulis tangan sendiri oleh si pewaris, kemudian di tanda tangani dan disimpan pada Notaris serta dibuat dihadapan dua orang saksi dalam penyimpanannya.

Adanya ahli waris karena testamen dari Marthinus Lay dan Yohana Lay kepada Alexander Lay atas dua bidang tanah yang dibuat di hadapan notaris, Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu, dan Alexander Lay sebagai ahli waris ab intestato dirugikan, karena batasan *Legitieme portie* dari Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu, dan Alexander Lay adalah $\frac{3}{4}$ dari bagiannya dalam warisan *ab intestato* sebagaimana Pasal 914 KUH Perdata dilanggar.

Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu, dan Alexander Lay sebagai ahli waris ab intestato mempunyai hak mutlak yang tidak dapat disimpangi termasuk dengan bagian ahli waris karena testamen. Bagian dari Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu, dan Alexander Lay adalah $\frac{3}{4}$.

Legitieme portie dari Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu, dan Alexander Lay adalah $\frac{3}{4}$ dari bagiannya dalam warisan *ab intestato* sebagaimana Pasal 914 KUH Perdata dari dua bidang tanah yang dikuasai oleh Alexander Lay. Terhadap wasiat yang diterima oleh Alexander Lay adalah sah, namun bagian tersebut dikurangkan hingga bagian wasiat

Alexander Lay tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ harta warisan. Harta waris $\frac{3}{4}$ bagian tersebut menjadi bagian yang sama antara Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, Anaci Riwu, dan Alexander Lay.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 69/PDT/2014/PTK. Putusan tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa wasiat tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga kecuali wasiat itu ditolak oleh penerima wasiat dan/atau dicabut kembali oleh pemberi wasiat serta dalam perkara ini ternyata Alexander Lay (alm.) yang merupakan anak laki-laki satu-satunya sebagai penerima wasiat. Para Penggugat/Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, dan Anaci Riwu selaku ahli waris *ab intestato* menjadi tidak ada dan ternyata hal ini juga tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di *Rote*, di mana Anak Perempuan tidak berhak atas warisan dalam keluarga, karena Hukum Adat yang berlaku di *Rote* menganut Sistem Patrilineal sebagaimana terungkap di persidangan serta telah disebutkan pula dalam kontra memori banding dari Kuasa para tergugat. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 163 IS dengan tegas disebutkan bahwa Golongan penduduk, yaitu: Penduduk golongan Eropa, Penduduk golongan Timur Asing (khususnya untuk golongan Tionghoa) dengan tegas hukum pewarisan diatur dalam Buku II KUH Perdata dan penduduk Golongan pribumi (Bumi Putera) dengan hukum adatnya. Apabila Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 69/PDT/2014/PTK, dalam putusannya menerapkan hukum adat yang berlaku di *Rote* dalam pembagian harta waris, yang berarti yang digunakan sebagai dasar pembagian harta waris untuk warga keturunan Tionghoa didasarkan pada hukum adat yang seharusnya diberlakukan untuk orang-orang pribumi atau Bumi Putera.

Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, dan Alexander Lay selaku ahli waris *ab intestate*, mempunyai hak yang tidak dapat disimpangi dengan adanya hibah atau wasiat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 914 KUH Perdata, bahwa apabila pewaris meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris. Hal ini berarti bahwa

LP dari Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina adalah $\frac{3}{4}$ dari seluruh harta peninggalan orang tuanya, maka wasiat yang diterima oleh Alexander Lay tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ dari seluruh harta warisan. Hal ini berarti bahwa bagian Aplonia Sina, Sarlin, Marselina, Fransina, dan Alexander Lay adalah $\frac{3}{4}$ dari seluruh harta warisan dibagi masing-masing 6 (enam) ahli waris dan khusus Alexander Lay mendapat bagian $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 69/ PDT/2014/PTK., yang menerapkan hukum adat yang berlaku di *Rote* dalam pewarisan golongan Tionghoa adalah tidak benar, karena:

- a. Pewaris dan ahli waris golongan Tionghoa, sehingga yang digunakan sebagai dasar pembagian harta waris adalah ketentuan Buku II KUH Perdata tentang Kebendaan, yang tidak membedakan antara ahli waris jenis kelamin laki-laki ataupun wanita.
- b. Anak kandung pewaris sebagai ahli waris menurut undang-undang yang mempunyai hak mutlak yang tidak dapat disimpngi atas bagian harta waris sebagai ahli waris ab intestato.
- c. Anak-anak kandung sebagai ahli waris ab intestato, merupakan ahli waris golongan I memiliki *Legitime Portie* bagi ke 6 (enam) orang anak jumlahnya adalah $\frac{3}{4}$.
- d. Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 69/ PDT/2014/PTK., yang hanya mengakui ahli waris anak laki-laki atas dasar hukum adatnya (adat *Rote*), adalah bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam Buku II KUH Perdata

2. Saran

Hendaknya para ahli waris dalam membagi harta waris dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi

Kupang Nomor: 69/ PDT/2014/PTK, dan jika batas waktu kasasi telah berakhir dapat mengajukan upaya peninjauan kembali. Dan penerapan pembagian waris didasarkan atas hukum adatnya, jika para ahli waris sepakat, namun jika tidak sepakat dalam memberikan putusan didasarkan atas hukum nasional, bukan didasarkan hukum adatnya.

DAFTAR BACAAN

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011;
Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1986;
Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001;
Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, 1985;
Tan Thong Kie, *Hukum Orang : Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bandung :*
Alumni, 1987;
Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*. Jakarta:
Departemen Agama, 1998;
Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 69/ PDT/2014/PTK.